



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 427/1311 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENGANGKATAN NARA SUMBER DAN MODERATOR

KEGIATAN :

**PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI**

SUB-SUB KEGIATAN :

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KEPEMUDAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah pada tanggal 24 sd 25 Juli 2023 di Hotel Pose In, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 125, Banjarsari, Kota Surakarta, perlu ditetapkan Pengangkatan Nara Sumber dan Moderator Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Kewenangan Provinsi Sub-Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Nara Sumber dan Moderator Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Nara Sumber dan Moderator Kegiatan Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : 1. Tugas dan Tanggungjawab Nara Sumber, adalah : Memberikan materi sesuai dengan tema masing-masing Nara Sumber kepada para peserta Kegiatan : Penyadaran,

Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

2. Tugas dan Tanggungjawab Moderator, adalah :
Memandu para nara sumber dalam menyampaikan materinya dan mengendalikan kelancaran Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Kewenangan Provinsi, Sub-Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Juli 2023

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

Sekretaris,



SULISTYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Kepemudaan DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah.

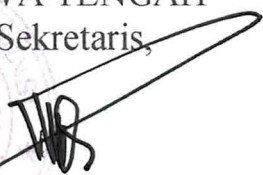
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 427/1311 TAHUN 2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

PENGANGKATAN NARA SUMBER
KEGIATAN :
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
ATAU ORGANISASI KEPEMUDAAN KEWENANGAN PROVINSI
SUB-SUB KEGIATAN :
PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KEPEMUDAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

No	Nama	Instansi	Keterangan
1		Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah	Nara Sumber
2		Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Nara Sumber
3		Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Nara Sumber

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Juli 2023

PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI
JAWA TENGAH

Sekretaris,

SULISTYO

